

Lampiran 1

Form 1. Surat Pemberitahuan penonaktifan pekerja dari Pimpinan Perusahaan

Bangkalan, 20 Mei 2024

Nomor : 0781/A/C/V/2024
Perihal : Permohonan Penonaktifan

Yth. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota
di
Bangkalan

Bersama ini kami sampaikan mengajukan penonaktifan pekerja dari STKIP PGRI Bangkalan dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan data sebagai berikut:

No	Penyebab PHK	Jumlah Pekerja
1	Meninggal Dunia	
2	Berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja	
3	Mengundurkan diri	1
4	Penyebab lain selain poin 1 s.d. 3 yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan	
5	PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial	
6	PHK karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya	
7	PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian	
8	PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini diucapkan terima kasih.



Jabatan Pimpinan Perusahaan

Fajar Hidayatullah, M.Pd

Tembusan:
BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan (berikut lampiran daftar nama)

Lampiran 2

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan sosialisasi program jaminan kesehatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIMPINAN PERUSAHAAN

Nama Lengkap : Fajar Hidayatullah, M.Pd
Nama Perusahaan : STKIP PGRI Bangkalan
Jabatan : Ketua
No. HP/Alamat Email : 081311166716

DENGAN INI MENYATAKAN:

1. Bahwa telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan dan PHK atas sejumlah karyawan tersebut diusulkan untuk dinonaktifkan dari kepesertaan JKN-KIS.
2. Bahwa seluruh data/informasi/dokumen yang dilampirkan dalam surat pengajuan penonaktifan pekerja ini adalah benar, dan kebenaran terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pemberi Kerja merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja.
3. Bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada pekerja yang diusulkan untuk dinonaktifkan terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
4. Dalam hal Pemberi Kerja memberikan dokumen yang tidak benar, Pemberi Kerja diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
5. Pemberi Kerja menyetujui bahwa dalam hal adanya perselisihan antara Pekerja dan Pemberi Kerja, kepesertaan para Pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan penonaktifan.
6. Apabila Pemberi Kerja melakukan penonaktifan kepada Pekerja yang berselisih maka seluruh risiko yang terjadi atas penonaktifan yang dilakukan menjadi tanggung jawab Badan Usaha dan melepaskan BPJS Kesehatan dari segala tuntutan hukum terhadap penonaktifan yang dilakukan.
7. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan kembali Pekerjaanya menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan dan membayarkan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 20 Mei 2024

Jabatan Pimpinan Perusahaan



Fajar Hidayatullah, M.Pd

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

NO.	NAMA
1.	Fajar Hamdan U.

Adalah benar- benar Karyawan STKIP PGRI Bangkalan yang mengundurkan diri per tanggal 1 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya



Fajar Hidayatullah, M.Pd